



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0205/Pdt.P/2016/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 42 tahun , agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Labuan Wolio, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, sebagai **Pemohon I** ;

dan

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Labuan Wolio, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 7 September 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0205/Pdt.P/2016/PA Rh. tanggal 15 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 1991, **Pemohon I** dan **Pemohon II** melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Kel. Labuan Wolio wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wakorumba Utara Kabupaten Muna (sekarang Kabupaten Buton Utara)
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan **Pemohon II** berstatus perawan dalam usia 18 tahun,

Hal. 1 dari 10 Halaman Penetapan. No. 0205/Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung **Pemohon II** bernama wali yang mana wali memberi kuasa wali kepada imam Kel. Labuan Wolio yang bernama Iman Kel. Labuan untuk menikahkan **Pemohon I** dan **Pemohon II** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi 1 dan Jamiludin dengan mas kawin berupa emas 1 gram dibayar tunai.

3. Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. Anak 1
 2. Anak 2
 3. Anak 3
 4. Anak 4
 5. Anak 5
5. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wakorumba Utara
6. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara guna meminta buku nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** dikarenakan pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah didaftar
7. Bahwa saat ini **Pemohon I** dan **Pemohon II** membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus buku nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.
8. Bahwa oleh sebab itu, **Pemohon I** dan **Pemohon II** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II**.

Hal. 2 dari 10 Halaman Penetapan. No. 0205/Pdt.P/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, **Pemohon I** dan **Pemohon II** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan mengajukan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I** (Umar) dengan **Pemohon II** (Nia) yang dilangsungkan pada Tanggal 02 Januari 1991 di wilayah hukum pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wakorumba Utara Kabupaten Muna
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada **Pemohon I** dan **Pemohon II** guna mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan **isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II / perbaikan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1., umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai Saksi sedangkan Pemohon Saksi ;

Hal. 3 dari 10 Halaman Penetapan. No. 0205/Pdt.P/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Januari 1991 di Kelurahan Labuan Wolio, Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak berusia 22 tahun sedangkan Pemohon II perawan berusia 18 tahun ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama wali nikah dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Labuan Wolio;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi 1 dan Saksi 2 ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa emas 1 gram dibayar tunai ;
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
2., umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai Saksi sedangkan Pemohon Saksi ;

Hal. 4 dari 10 Halaman Penetapan. No. 0205/Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Januari 1991 di Kelurahan Labuan Wolio, Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak berusia 22 tahun sedangkan Pemohon II perawan berusia 18 tahun ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Wali nikah dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Labuan Wolio bernama Imam labuan ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi 1 dan Saksi 2 ;
- Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa emas 1 gram dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Halaman Penetapan. No. 0205/Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Kel. Labuan Wolio wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wakorumba Utara Kabupaten Muna (sekarang Kabupaten Buton Utara) ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama wali nikah yang mana wali nikah memberi kuasa wali nikah kepada imam Kel. Labuan Wolio yang bernama Imam labuan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi 1 dan Jamiludin dengan mas kawin berupa emas 1 gram dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 1 dan Pemohon 2 tentang perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah keterangan yang dialami sendiri oleh Saksi 1 dan Saksi 2, bahkan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut adalah orang yang terlibat langsung dalam pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon dengan bertindak sebagai saksi nikah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Januari 1991 di Kelurahan Labuan Wolio wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang

Hal. 7 dari 10 Halaman Penetapan. No. 0205/Pdt.P/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan , dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara ;

Hal. 8 dari 10 Halaman Penetapan. No. 0205/Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1437 *Hijriah* oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.HI

Sitti Rusiah, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 350.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Halaman Penetapan. No. 0205/Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 Halaman Penetapan.No. 0205/Pdt.P/2016 /PA.Rh.